

## **PERUBAHAN – RETRIBUSI – IMB**

**2007**

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 8, LD.2007/ NO. 8 LL.SETDA KOTA SALATIGA : 12 HLM.  
PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA SALATIGA NO. 7 TAHUN 2000 TENTANG RETIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN.**

- ABSTRAK**
- Sesuai hasil evaluasi Perda Kota Salatiga No. 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat diimplementasikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
  
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kodya Dati II Salatiga No. 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Perda Kodya Dati II Salatiga No. 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga.
  
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Besarnya Koefisien Bangunan terdiri dari: Koefisien Luas Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Rencana Penggunaan Bangunan, dan Koefisien Letak Bangunan. Cara perhitungan nilai bangunan adalah luas bangunan yang dimohon dikalikan dengan dengan harga standar bangunan per meter persegi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan tarif ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai bangunan.

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali besarnya tarif retribusi terutang.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Agustus 2007;
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perda Kodya Dati II Salatiga No. 7 Tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Bangunan, khususnya ketentuan yang mengatur tentang retribusi dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perda Kodya Dati II Salatiga No. 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tetap berlaku, dengan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan: besarnya koefisien, cara perhitungan nilai bangunan dan tarif, besarnya retribusi yang terutang, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dan ancaman pidana terhadap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah;
  - Penjelasan 5 hlm.